



PENGADILAN AGAMA SOLOK

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2015-2019

REVIU KE-1

Alamat
Jl. Kapten Bahar Hamid, Laing, Kota Solok
Website : www.pa-solok.go.id email : pa.solok@pta-padang.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Kondisi Umum.....	1
2. Potensi Permasalahan.....	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN	3
1. Visi	3
2. Misi	3
3. Tujuan.....	3
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	5
1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI.....	5
2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Solok.....	5
BAB IV PENUTUP.....	19

Lampiran

- *Matriks Reviu Ke-1 Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Solok*

BAB I

PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Pengadilan Agama Solok secara resmi berdiri pada tahun 1957 yang pada awalnya menumpang di salah satu ruangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok, yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman Kota Solok (di Wilayah Pemerintahan daerah TK. II Kabupaten Solok), dan pada anggaran tahun 1978/1979 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek dari APBN untuk mendirikan gedung/ kantor sendiri seluas 150 M² di atas tanah seluas 400 M². Tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Solok yang telah diserahkan ke Pengadilan Agama Solok dengan lokasi di Koto Baru.

Kemudian pada anggaran tahun 1994/1995 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek pembangunan gedung baru melalui APBN serta pengadaan tanah yang sekarang di tempati (Jalan Marah Addin-Tanah Putih, Ampang Kualo, Kota Solok). Dan pada tahun 2012, Kantor Pengadilan Agama Solok pindah ke Jln. Kapten Bahar Hamid, Laing Kota Solok dengan menempati gedung baru.

Pengadilan Agama Solok merupakan Instansi Pemerintah lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Solok sebagai kawal depan MA-RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Solok. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Solok, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Solok Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

2. POTENSI PERMASALAHAN

Penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Solok Tahun 2015-2019 mempunyai maksud sebagai berikut :

- a) Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Agama Solok yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
- b) Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Agama Solok dalam wilayah hukumnya.
- c) Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Agama Solok dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Solok sebagai berikut :

- a) Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Agama Solok lima tahun kedepan (2015–2109) serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
- b) Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Solok.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Solok Tahun 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Solok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015–2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Solok. Visi Pengadilan Agama Solok mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung”

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Solok, adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama Solok yang mandiri.
- 2) Memberikan pelayanan hukum secara berkeadilan.
- 3) Meningkatkan pembinaan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Solok.
- 4) Meningkatkan etos kerja yang akuntabel dan transparan.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Solok. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Solok adalah sebagai berikut:

- a) Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

- b) Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- c) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Solok memenuhi butir 1 dan 2

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Solok adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dengan Indikator Sasaran Sebagai berikut :

Uraian	Indikator kinerja
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
	c. Persentase penurunan sisa perkara.
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi PK
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
- e) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
- f) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- g) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung
- h) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SOLOK

Pengadilan Agama Solok menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- c) Meningkatny Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- d) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA SOLOK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Solok menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : Sesuai dengan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung yang tertuang pada Renstra Mahkamah Agung tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *“Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung”*, maka Pengadilan Agama Solok menetapkan 4 sasaran yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesain perkara
- c. Meningkatnya akses peradadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dalam hal pewujudnya sasaran ini, maka pengadilan agama Solok menetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) *Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan*; (2) *Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi*; (3) *Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*; (4) *Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan*. Dengan perarah kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Selain itu peningkatan kinerja sangat berpengaruh kepada sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan, sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum secara pasti. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dapat dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis informasi teknologi.
- b. Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui teknologi informasi yang dimulai dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem E- Document yang penerapannya melalui sistem aplikasi yang berbasis IT, selain itu penyederhanaan perkara secara mediasi juga berlaku dalam penyederhanaan perkara. Sebagaimana diketahui Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dalam peradilan melalui fasilitas mediator, namun tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi ini belum efektif secara penuh dalam penyelesaian perkara dikarenakan belum efektifnya produktifitas hakim mediator dalam mediasi belum seragam dan terbatas. Sehingga penyelesaian perkara dilakukan hanya secara litigasi, oleh karena itu diharapkan bisa dilakukan penajaman dalam pelatihan mediasi dan pemanfaatannya.
- c. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin dan pelayanan pos bantuan hukum, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara. Pelaksanaan pos bantuan hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan untuk membayar advokat dalam hal membuat surat gugatan, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan.
- d. Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan melalui akses sidang keliling/zitting plaats merupakan salah satu cara pelayanan prima yang dilakukan oleh pengadilan

Agama Kisaran guna membantu pencari keadilan yang kesulitan untuk memperoleh kepastian hukum dalam hal identitas hukum. Dalam pelaksanaan sidang keliling/zitting plaats dilaksanakan di wilayah yang sulit dijangkau atau terjangkau sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas, masyarakat miskin tidak mampu dan terpercil.

4. KERANGKA REGULASI

Dari sisi regulasi Pengadilan Agama Solok telah memiliki berbagai dasar hukum, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai.

Sasaran Strategis 1 : *terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, memiliki dasar hukum yang terdiri dari :*

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.
- 2) SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan Pola Bindalmin (Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara.
- 3) Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)
- 4) Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran tentang penetapan SOP bagian keperkaraan
- 5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Sasaran Strategis 2 : *peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, memiliki dasar hukum yang terdiri dari :*

- 1) Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang penetapan SOP bagian keperkaraan
- 2) KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
- 3) KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
- 4) PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, memiliki dasar hukum yang terdiri dari :

- 1) Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma- Cuma)
- 2) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Solok dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Solok dengan dibantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Solok.

Mengenai organisasi dan tata kerja Pengadilan Agama Solok telah diatur dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan Agama Solok sebagai berikut:

No	Unit kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketua	4	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Layanan Informasi (SOP/AP/01/01)2. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum (SOP/AP/02/01)3. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung (SOP/AP/03/01)4. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (SOP/AP/06/01)	
2	Wakil Ketua	4	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Layanan Informasi (SOP/AP/01/01)2. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum (SOP/AP/02/01)3. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung (SOP/AP/03/01)4. SOP Penetapan Penunjukan Majelis Hakim (SOP/AP/06/01)	

3	Hakim	13	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Layanan Informasi (SOP/AP/01/01)2. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum (SOP/AP/02/01)3. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung (SOP/AP/03/01)4. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09/01)5. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/13/01)6. SOP Pelayanan Mediasi (SOP/AP/14/01)7. SOP Layanan Penundaan Sidang (SOP/AP/16/01)8. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat (SOP/AP/20/01)9. SOP Pelayanan Sita Buntut (SOP/AP/26/01)10. SOP Pelayanan Ikrar Talak (SOP/AP/33/01)11. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syari'ah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana (SOP/AP/42/01)12. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat (SOP/AP/43/01)13. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu (SOP/AP/43/01)
4	Panitera	15	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penerimaan Perkara (SOP/AP/04/01)2. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara (SOP/AP/05/01)3. SOP Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti (SOP/AP/07/01)4. SOP Penunjukan Jurusita/jurusita Pengganti (SOP/AP/08/01)5. SOP Pelayanan Sita Jaminan (SOP/AP/25/01)

			<ol style="list-style-type: none"> 6. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syari'ah memenuhi syarat dengan pemeriksaan sederhana (SOP/AP/42/01) 7. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Ekonomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat (SOP/AP/43/01) 7. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu (SOP/AP/44/01) 8. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah yang Memenuhi Batas Waktu 9. SOP Pelayanan Banding (SOP/AP/45/01) 10. SOP Pelayanan Kasasi (SOP/AP/46/01) 11. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas (SOP/AP/47/01) 12. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi (SOP/AP/48/01) 13. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali (SOP/AP/49/01) 14. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil (SOP/AP/56/01) 15. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Lain (SOP/AP/60/01)
5	Panitera Muda Hukum	17	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyerahan Salinan Putusan Pertama Kepada Para pihak (SOP/AP/30/01)

			<ol style="list-style-type: none">2. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah (SOP/AP/31/01)3. SOP Pelayanan Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap (SOP/AP/32/01)4. SOP Penyerahan Produk Pengadilan (SOP/AP/34/01)5. SOP Penyerahan Akta Cerai (SOP/AP/35/01)6. SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan (SOP/AP/38/01)7. SOP Pelayanan Akta Cerai pada Cerai Gugat (SOP/AP/39/01)8. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada Cerai Talak (SOP/AP/40/01)9. SOP Pelayanan Banding (SOP/AP/45/01)10. SOP Pelayanan Kasasi (SOP/AP/46/01)11. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas (SOP/AP/47/01)12. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi (SOP/AP/48/01)13. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali (SOP/AP/49/01)14. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding (SOP/AP/51/01)15. SOP Pengarsipan (SOP/AP/63/01)16. SOP Prosedur Pelaporan (SOP/AP/64/01)17. SOP Prosedur Pengaduan (SOP/AP/65/01)
6	Panitera Muda Permohonan	22	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelayanan Keberatan dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah

- Melewati Batas Waktu
(SOP/AP/44/01)
2. SOP Pelayanan Banding
(SOP/AP/45/01)
3. SOP Pelayanan Kasasi
(SOP/AP/46/01)
4. SOP Pelayanan Kasasi Yang
Tidak Memenuhi Syarat
Formal Dengan Alasan
Melebihi Batas
(SOP/AP/47/01)
5. SOP Pelayanan Kasasi Yang
Tidak Memenuhi Syarat
Formal Dengan Alasan
Tidak Mengajukan Memori
Kasasi (SOP/AP/48/01)
6. SOP Pelayanan Peninjauan
Kembali (SOP/AP/49/01)
7. SOP Pelayanan Prodeo Pada
Tingkat Pertama
(SOP/AP/50/01)
8. SOP Pelayanan Prodeo Pada
Tingkat Banding
(SOP/AP/51/01)
9. SOP Prosedur Pelayanan
Prodeo Pada Tingkat Kasasi
(SOP/AP/52/01)
10. SOP Pelayanan Pembebasan
Biaya Perkara Tingkat
Pertama (SOP/AP/53/01)
11. SOP Pelayanan Pembebasan
Biaya Perkara Tingkat
Banding (SOP/AP/54/01)
12. SOP Pelayanan Pembebasan
Biaya Perkara Tingkat
Kasasi (SOP/AP/55/01)
13. SOP Pelayanan Permohonan
Eksekusi Riil
(SOP/AP/56/01)
14. SOP Pelayanan Permohonan
Eksekusi Pembayaran
Sejumlah Uang
(SOP/AP/57/01)
15. SOP Pelayanan Permohonan
Eksekusi Selain Putusan
Pengadilan Agama dengan
lelang (SOP/AP/58/01)

			<p>16. SOP Pelayanan Mohon bantuan Eksekusi ke Pengadilan Lain (SOP/AP/59/01)</p> <p>17. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Lain (SOP/AP/60/01)</p> <p>18. SOP Pelayanan Konsinyasi (SOP/AP/61/01)</p> <p>19. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyat Hilal (SOP/AP/62/01)</p> <p>20. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri (SOP/AP/66/01)</p> <p>21. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus (SOP/AP/67/01)</p> <p>22. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter (SOP/AP/68/01)</p>
7	Panitera Muda Gugatan	22	<p>1. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu (SOP/AP/44/01)</p> <p>2. SOP Pelayanan Banding (SOP/AP/45/01)</p> <p>3. SOP Pelayanan Kasasi (SOP/AP/46/01)</p> <p>4. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Melebihi Batas (SOP/AP/47/01)</p> <p>5. SOP Pelayanan Kasasi Yang Tidak Memenuhi Syarat Formal Dengan Alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi (SOP/AP/48/01)</p> <p>6. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali (SOP/AP/49/01)</p> <p>7. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama (SOP/AP/50/01)</p>

8. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding (SOP/AP/51/01)
9. SOP Prosedur Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi (SOP/AP/52/01)
10. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama (SOP/AP/53/01)
11. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding (SOP/AP/54/01)
12. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi (SOP/AP/55/01)
13. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil (SOP/AP/56/01)
14. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang (SOP/AP/57/01)
15. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang (SOP/AP/58/01)
16. SOP Pelayanan Mohon bantuan Eksekusi ke Pengadilan Lain (SOP/AP/59/01)
17. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Lain (SOP/AP/60/01)
18. SOP Pelayanan Konsinyasi (SOP/AP/61/01)
19. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Rukyat Hilal (SOP/AP/62/01)
20. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri (SOP/AP/66/01)
21. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus (SOP/AP/67/01)
22. SOP Pelayanan Permohonan Isbat Nikah Volunter (SOP/AP/68/01)

8	Panitera Pengganti	2	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/13/01)2. SOP Layanan Sidang Diluar Gedung (SOP/AP/03/01)
9	Jurusita/ JSP	16	<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10/01)2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan ke Pengadilan lain (SOP/AP/11/01)3. SOP Panggilan/pembertahuan dari Pengadilan Agama Lain (SOP/AP/12/01)4. SOP Pemanggilan Mediasi (SOP/AP/15/01)5. SOP Layanan Pemanggilan Saksi (SOP/AP/17/01)6. SOP Pelayanan Mohon bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain (SOP/AP/18/01)7. SOP Pelayanan Mohon bantuan Pemeriksaan Saksi dari Pengadilan Agama Lain (SOP/AP/19/01)8. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain (SOP/AP/21/01)9. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain (SOP/AP/22/01)10. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar (SOP/AP/23/01)11. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar (SOP/AP/24/01)12. SOP Pelayanan Sita Jaminan (SOP/AP/25/01)

			<ol style="list-style-type: none"> 13. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama Tanpa Perkara (SOP/AP/27/01) 14. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan (SOP/AP/28/01) 15. SOP Pengiriman Salinan Putusan Kepada Para Pihak (SOP/AP/36/01) 16. SOP Pengiriman Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA (SOP/AP/37/01)
II Non Teknis			
1	Sekretaris	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pencairan Anggaran (SOP/AS/13/01) 2. SOP Pertanggungjawaban Anggaran (SOP/AS/13/07) 3. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (SOP/AS/16/01)
2	Kasubbag Keuangan dan Umum	13	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Administrasi Surat Masuk (SOP/AS/08/02) 2. SOP Administrasi Surat Keluar (SOP/AS/08/03) 3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif (SOP/AS/08/04) 4. SOP Penatausahaan Aset (SOP/AS/09/01) 5. SOP Penatausahaan Persediaan (SOP/AS/09/14) 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan (SOP/AS/10/01) 7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan (SOP/AS/11/01) 8. SOP Pemberian Informasi (SOP/AS/11/06) 9. SOP Pengelolaan Perpustakaan (SOP/AS/12/01) 10. SOP Pencairan Anggaran (SOP/AS/13/01) 11. SOP Pertanggungjawaban Anggara (SOP/AS/13/07)

			<ul style="list-style-type: none"> 12. SOP Penatausahaan PNBP (SOP/AS/14/01) 13. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/15/01)
3	Kasubbag Perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.	6	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (SOP/AS/16/01) 2. SOP Penyusunan SAKIP (SOP/AS/17/01) 3. SOP Penyusunan Laporan (SOP/AS/18/01) 4. SOP Pelayanan Teknologi Informasi (SOP/AS/19/01/01) 5. SOP Pengelolaan Konten Website (SOP/AS/19/01/02) 6. SOP Pemeliharaan Website (SOP/AS/19/01/02)
4	Kasubbag Kepegawaian, organisasi, dan tata laksana	16	<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi (SOP/AS/02/01) 2. SOP Pengembangan Pegawai (SOP/AS/03/01) 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar (SOP/AS/03/06) 4. SOP Pengelolaan Pegawai (SOP/AS/04/01) 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS (SOP/AS/04/04) 6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai (SOP/AS/04/06) 7. SOP Pengajuan Cuti (SOP/AS/04/11) 8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SOP/AS/04/13) 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala (SOP/AS/04/15) 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai (SOP/AS/04/19) 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai (SOP/AS/04/21) 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai (SOP/AS/05/01/01)

			13. SOP Pendelegasian Wewenang (SOP/AS/05/01/02) 14. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai (SOP/AS/06/01) 15. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara(SOP/AS/07/01) 16. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (SOP/AS/08/01)
5	Staf/Kasir	3	1. SOP Penerimaan Perkara (SOP/AP/04/01) 2. SOP Pengambilan Sisa Panjar (SOP/AP/29/01)

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Solok tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Solok harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Solok memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Solok.

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : W3-A7/961/OT.01.2/XI/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN AGAMA SOLOK**

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang perlu SAKIP dan Penetapan Kinerja;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2017 Pengadilan Agama Solok diperlukan membentuk Rencana Strategis 2015-2019;
 - c. Bahwa untuk membentuk Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Solok 2015-2019;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Penyusun Reviu Rencana Strategis 2015-2019 pada Pengadilan Agama Solok;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/ Lembaga 2015-2019

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sakip;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 192 tentang Reviu IKU Mahkamah Agung;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/II/2015 Tanggal 17 November 2015;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.2/10/2017 tentang Reviu IKU Pengadilan Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU KE-1 RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN AGAMA SOLOK ;**
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan Pejabat/Pegawai yang nama dan jabatan tercantum, masing-masing sebagai TIM Penyusun Reviu Ke-1 Rencana Strategis Pengadilan Agama Solok Tahun 2015-2019;
- Kedua : Tim penyusunan Reviu Ke-1 Rencana Strategis 2015-2019 melaporkan hasilnya ke Pimpinan Pengadilan Agama Solok;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal : 17 November 2017

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK



Era. H. ERNAWATI, SH

NIP. 196604151994031005

Tembusan :

- a. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- b. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
- c. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

NOMOR : W3-A7/961/OT.01.1/XII/2017

TANGGAL : 04 Desember 2016

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN REVIU KE-I RENSTRA	KET
1	2	3	4	5
1	Muhammad Ismet, S,Ag NIP. 197508172001121005	Wakil Ketua	Ketua	
2	Drs. H. Yusnedi NIP. 196008281987031003	Panitera	Sekretaris/ Anggota	
3	Drs. Asril NIP. 197307032006041001	Hakim	Anggota	
4	Rismal Riandi, SH NIP. 196406181986031004	Sekretaris	Anggota	
5	Ibna Fauzi, SHI NIP. 198611302009121005	Kasubag Perencanaan, Teknologi Infomasi dan Pelaporan	Anggota	
6	Roza Elfina, SH NIP. 197311201994022001	Kasubag Kepegawaian, Ortala	Anggota	
7	Febrianto, A.Md NIP. 198102052006041003	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

Ketua,



Dra. Hj. ERNAWATI, SH
NIP. 196604151994031005

		<p>pencairi keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> <p>f. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>g. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>h. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>i. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	<p>100 %</p> <p>3 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>yang puas terhadap layanan peradilan</p> <p>f. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>g. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>h. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>i. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	<p>95 %</p> <p>2 %</p> <p>95 %</p> <p>80 %</p>	<p>98 %</p> <p>2 %</p> <p>95 %</p> <p>85 %</p>	<p>100 %</p> <p>3 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>100 %</p> <p>4 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>100 %</p> <p>5 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>					
02.	Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau badan peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	Meningkatny Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Bantuan Pembebasan Biaya perkara	100 %	Rp. 9.000.000

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			Persentase Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan	100 %	Rp. 30.000.000
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100 %		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	100 %	Rp. 52.000.000
3.	Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Solok memenuhi butir 1 dan 2	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100 %	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	96 %	97 %	100 %	100 %	100 %					



Ditetapkan di Solok
pada Tanggal : 17 November 2017
KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

[Handwritten Signature]
Dra. Hj. ERNAWATI, SH
NIP. 196604151994031005